



P U T U S A N

No. 1524 K/Pid/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

1. Nama : **ALI MUSTOFA** ;
Tempat lahir : Blitar ;
Umur / tanggal lahir : 36 tahun / 11 Juni 1963 ;
Jenis kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Mungkung RT 04 RW 01, Ds.
Wonorejo, Kecamatan Talun, Kabupaten
Blitar ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta (Bengkel) ;

2. Nama : **Hj. TUMISRI Binti MARTO DIKROMO** ;
Tempat lahir : Blitar ;
Umur / tanggal lahir : 65 tahun / 13 Mei 1944 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Mungkung RT 04 RW 01, Ds.
Wonorejo, Kecamatan Talun, Kabupaten
Blitar ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Buru Tani ;

Para Termohon Kasasi/para Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2009 dengan jenis penahanan kota ;
 2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 11 November 2009 dengan jenis penahanan kota ;
 3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2009 sampai dengan tanggal 10 Januari 2010 dengan jenis penahanan kota ;
- yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Blitar karena didakwa :



PRIMAIR

Bahwa, mereka Terdakwa Ali Mustofa baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Terdakwa Tumisri pada hari yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti lagi tanggal 13 Mei 2005 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu-waktu lain dalam bulan Mei Tahun dua ribu lima bertempat di RT 04 RW 01 Ds Wonorejo Kecamatan Talun Kabupaten Blitar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, mereka yang melakukan yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang dapat diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu perbuatan mana mereka Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula dari Moesiran yang telah menikah dengan Moerijah sebagai istri pertamanya, pada tahun 1993 Moerijah meninggal dunia karena sakit tumor, selanjutnya Moesiran menikah lagi dengan Terdakwa Tumisri sebagai istri keduanya. Pada tanggal 05 Mei 2005 Moesiran telah meninggal dunia, karena Moesiran adalah seorang pejuang veteran maka yang seharusnya istri Moesiran bernama Moerijah (istri pertama) yang mendapatkan pensiunan janda veteran berhubung Moerijah telah meninggal dahulu maka Terdakwa Tumisri berkeinginan bagaimana pensiunan janda veteran dari almarhum suaminya tersebut bisa diambil oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa Tumisri bersama dengan Terdakwa Ali Mustofa mempunyai niat untuk mengajukan KTP yang identitasnya milik almarhum Moerijah namun fotonya diganti dengan foto milik Terdakwa Tumisri, setelah sepakat kemudian saat itu yang kebetulan Terdakwa Ali Mustofa menjabat sebagai Ketua RT 04 RW 01 Dsn Mungkung, Ds Wonorejo, Kec Talun, Kab Blitar masih mempunyai persediaan salah satu persyaratan untuk mengajukan pembuatan KTP baru diantaranya adalah KP-1, kemudian KP-1 tersebut oleh Terdakwa Ali Mustofa diisi dengan menggunakan identitas milik almarhum Moerijah namun foto yang digunakan adalah foto milik Terdakwa Tumisri, selesai membuat data tersebut selanjutnya Terdakwa Tumisri memberikan cap jempol pada KP-1, tersebut dan kemudian KP-1, oleh Terdakwa Ali Mustofa dibawa menuju ke Kantor Desa Wonorejo untuk menemui Kepala Desa Wonorejo yang saat itu dijabat oleh Boiman Widodo, setelah KP-1, dibawa ke Kantor Desa untuk dimintakan tanda tangan kepada Boiman Widodo, saat itu Terdakwa Ali Mustofa tidak melampirkan beberapa persyaratan dalam



pengajuan KTP dimana yang semestinya dalam pengajuan KTP tersebut dengan persyaratan antara lain :

- berusia 17 tahun atau sudah menikah ;
- berdomisili minimal 6 bulan berturut-turut ;
- sudah terdaftar dalam kartu keluarga ;
- minta surat pengantar Ketua RT setempat ;
- menyerahkan pas foto ukuran 3 x 4 sebanyak 3 lembar ;
- surat pengantar dari desa (KP-1)

Setelah KP-1, dilampirkan fotokopi KK juga dilampirkan, namun pada saat itu Terdakwa Ali Mustofa hanya membawa KP-1 saja tanpa melampirkan Kartu Keluarga juga dan langsung dimintakan tanda tangan kepada Kepala Desa Wonorejo yaitu Sdr Boiman Widodo, Terdakwa Ali Mustofa tidak melalui Kaur Pemerintahan sehingga permohonan pengajuan KTP an Moerijah yang diganti fotonya dengan milik Terdakwa Tumisri tidak tercatat dalam buku register di Desa Wonorejo Kec Talun Kab Blitar, setelah permohonan Kp-1 ditandatangani oleh Boiman Widodo kemudian permohonan pengajuan KTP tersebut oleh Terdakwa Ali Mustofa dibawa ke Kantor Kecamatan Talun dan pada tanggal 27 Mei 2005 terbitlah KTP an Moerijah dengan No KTP 409061239.03260 alamat Dsn Mungkung RT 04 RW 01 Ds Wonorejo Kec Talun Kab Blitar, setelah KTP jadi kemudian pada tanggal 24 Pebruari 2006 Terdakwa Tumisri dengan didampingi oleh Terdakwa Ali Mustofa mengajukan tunjangan janda veteran ke PT Taspen (Persero) Kediri sebagaimana dalam surat pengajuan tertanggal 24 Februari 2006, pada saat mereka Terdakwa mengajukan tunjangan janda veteran tersebut dengan mengajukan beberapa persyaratan antara lain :

- Surat Keterangan kejandaaan yang disahkan oleh pejabat serendah-rendahnya Kepala Desa/Kaur ;
- Keterangan tidak mampu yang disahkan oleh pejabat serendah-rendahnya Kepala Desa/ Kaur ;
- Surat Keterangan tidak menerima penghasilan lain dari pemerintah yang disahkan oleh Kepala Desa/Kaur ;
- Surat Pengesahan tanda bukti diri yang disahkan serendah-rendahnya oleh Kepala Desa/ Kaur ;
- Fotocopy KTP yang dilegalisir Kepala Desa/ Ka Lurah ;
- Fotocopy Surat Nikah yang dilegalisir oleh Kepala Desa/ Kalur ;
- Fotocopy surat kematian yang dilegalisir oleh Kepala Desa/ Kalur ;
- Fotocopy SK Gelar Kehormatan Veteran ;
- Fotocopy SK Tunjangan Veteran ;



Pada saat itu mereka Terdakwa memperlihatkan saja untuk yang aslinya kepada pihak PT Taspen (Persero) Kediri setelah ditunjukkan yang aslinya kemudian persyaratan yang asli tersebut dikembalikan lagi kepada mereka Terdakwa, setelah pengajuan janda veteran mereka Terdakwa ajukan maka pihak Taspen Kediri merealisasi permohonan pensiunan janda veteran an Moerijah tersebut kepada Terdakwa Tumisri terima sekitar bulan Februari 2006. Namun pada bulan Nopember 2007 pihak Taspen Kediri menghentikan pembayaran janda veteran kepada Terdakwa Tumisri setelah mendapatkan pelaporan dari warga bahwa an Moerijah yang merupakan istri dari Soemiran tersebut sebenarnya sudah meninggal dunia, kemudian pihak PT Taspen Kediri menanyakan hal yang sebenarnya kepada mereka Terdakwa dan memang benar bahwa KTP an Moerijah tersebut telah digunakan oleh Terdakwa Tumisri untuk mendapatkan pensiunan janda veteran. Akibat dari perbuatan mereka Terdakwa tersebut pihak PT Taspen Kediri merasa dirugikan baik moril maupun materiil ;

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat 1 jo 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR

KHUSUS TERDAKWA ALI MUSTOFA

Bahwa ia Terdakwa Ali Mustofa pada hari yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti lagi tanggal 13 Mei 2005 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu - waktu lain dalam bulan Mei tahun dua ribu lima bertempat di RT 04 RW 01 Ds Wonorejo Kecamatan Talun Kabupaten Blitar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, mereka yang dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan yaitu melakukan perbuatan membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang dapat diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak di palsu perbuatan mana mereka Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula dari Moesiran yang telah menikah dengan Moerijah sebagai istri pertamanya, pada tahun 1993 Moerijah meninggal dunia karena sakit tumor, selanjutnya Moesiran menikah lagi dengan Terdakwa Tumisri sebagai istri keduanya. Pada tanggal 05 Mei 2005 Moesiran telah meninggal dunia, karena Moesiran adalah seorang pejuang veteran maka yang seharusnya istri Moesiran bernama Moerijah (istri pertama) yang mendapatkan pensiunan janda veteran



berhubung Moerijah telah meninggal dahulu maka Terdakwa Tumisri berkeinginan bagaimana pensiunan janda veteran dari almarhum suaminya tersebut bias diambil oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa Tumisri bersama dengan Terdakwa Ali Mustofa mempunyai niat untuk mengajukan KTP yang identitasnya milik almarhum Moerijah namun fotonya diganti dengan foto milik Terdakwa Tumisri, setelah sepakat kemudian saat itu yang kebetulan Terdakwa Ali Mustofa menjabat sebagai Ketua RT 04 RW 01 Dsn Mungkung, Ds Wonorejo, Kec Talun, Kab Blitar masih mempunyai persediaan salah satu persyaratan untuk mengajukan pembuatan KTP baru diantaranya adalah KP-1, karena Terdakwa Tumisri tidak bisa membaca dan menulis maka segala sesuatu permohonan dan syarat pengajuan KTP diserahkan semuanya kepada Terdakwa Ali Mustofa, kemudian KP-1 tersebut oleh Terdakwa Ali Mustofa diisi dengan menggunakan identitas milik almarhum Moerijah namun foto yang digunakan adalah foto milik Terdakwa Tumisri, selesai membuat data tersebut selanjutnya Terdakwa Tumisri memberikan cap jempol pada KP-1, tersebut dan kemudian KP-1, oleh Terdakwa Ali Mustofa dibawa menuju ke Kantor Desa Wonorejo untuk menemui Kepala Desa Wonorejo yang saat itu dijabat oleh Boiman Widodo, setelah KP-1, dibawa ke Kantor Desa untuk dimintakan tanda tangan kepada Boiman Widodo, saat itu Terdakwa Ali Mustofa tidak melampirkan beberapa persyaratan dalam pengajuan KTP dimana yang semestinya dalam pengajuan KTP tersebut dengan persyaratan antara lain :

- berusia 17 tahun atau sudah menikah ;
- berdomisili minimal 6 bulan berturut-turut ;
- sudah terdaftar dalam kartu keluarga ;
- minta surat pengantar Ketua RT setempat ;
- menyerahkan pas foto ukuran 3 x 4 sebanyak 3 lembar ;
- surat pengantar dari desa (KP -1)

Setelah KP-1, dilampirkan fotokopi KK juga dilampirkan, namun pada saat itu Terdakwa Ali Mustofa hanya membawa KP-1 saja tanpa melampirkan Kartu Keluarga juga dan langsung dimintakan tanda tangan kepada Kepala Desa Wonorejo yaitu Sdr Boiman Widodo, Terdakwa Ali Mustofa tidak melalui Kaur Pemerintahan sehingga permohonan pengajuan KTP an Moerijah yang diganti fotonya dengan milik Terdakwa Tumisri tidak tercatat dalam buku register di Desa Wonorejo Kec Talun Kab Blitar, setelah permohonan KP-1 ditandatangani oleh Boiman Widodo kemudian permohonan pengajuan KTP tersebut oleh Terdakwa Ali Mustofa dibawa ke Kantor Kecamatan Talun dan pada tanggal 27 Mei 2005 terbitlah KTP an Moerijah dengan No KTP 409061239.03260



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Dsn Mungkung RT 04 RW 01 Ds Wonorejo Kec Talun Kab Blitar, setelah KTP jadi kemudian pada tanggal 24 Februari 2006 Terdakwa Tumisri dengan didampingi oleh Terdakwa Ali Mustofa mengajukan tunjangan janda veteran ke PT Taspen (Persero) Kediri sebagaimana dalam surat pengajuan tertanggal 24 Februari 2006, pada saat mereka Terdakwa mengajukan tunjangan janda veteran tersebut dengan mengajukan beberapa persyaratan antara lain:

- Surat Keterangan kejadian yang disahkan oleh pejabat serendah-rendahnya Kepala Desa/Kaur ;
- Keterangan tidak mampu yang disahkan oleh pejabat serendah-rendahnya Kepala Desa/Kaur ;
- Surat Keterangan tidak menerima penghasilan lain dari pemerintah yang disahkan oleh Kepala Desa/Kaur;
- Surat Pengesahan tanda bukti diri yang disahkan serendah-rendahnya oleh Kepala Desa/Kaur ;
- Fotocopy KTP yang dilegalisir Kepala Desa/ Ka Lurah ;
- Fotocopy Surat Nikah yang dilegalisir oleh Kepala Desa/ Kalur ;
- Fotocopy surat kematian yang dilegalisir oleh Kepala Desa/ Kalur ;
- Fotocopy SK Gelar Kehormatan Veteran ;
- Fotocopy SK Tunjangan Veteran ;

Pada saat itu mereka Terdakwa memperlihatkan saja untuk yang aslinya kepada pihak PT Taspen (Persero) Kediri setelah ditunjukkan yang aslinya kemudian persyaratan yang asli tersebut dikembalikan lagi kepada mereka Terdakwa, setelah pengajuan janda veteran mereka Terdakwa ajukan maka pihak Taspen Kediri merealisasi permohonan pensiunan janda veteran an Moerijah tersebut kepada Terdakwa Tumisri terima sekitar bulan Februari 2006. Namun pada bulan November 2007 pihak Taspen Kediri menghentikan pembayaran janda veteran kepada Terdakwa Tumisri setelah mendapatkan pelaporan dari warga bahwa an Moerijah yang merupakan istri dari Soemiran tersebut sebenarnya sudah meninggal dunia, kemudian pihak PT Taspen Kediri menanyakan hal yang sebenarnya kepada mereka Terdakwa dan memang benar bahwa KTP an Moerijah tersebut telah digunakan oleh Terdakwa Tumisri untuk mendapatkan pensiunan janda veteran. Akibat dari perbuatan mereka Terdakwa tersebut pihak PT Taspen Kediri merasa dirugikan baik moril maupun materiil ;

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat 1 jo 56 ayat 1 ke-1 KUHP.

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 1524 K/Pid/2010



LEBIH SUBSIDAIR

KHUSUS UNTUK TERDAKWA TUMISRI

Bahwa ia Terdakwa Hj Tumisri pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti lagi sekira bulan Februari 2006 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu-waktu lain dalam bulan Februari tahun dua ribu enam sampai dengan bulan November 2007 bertempat di PT Taspen Persero Kediri atau setidaknya-tidaknya Pengadilan Negeri Blitar berwenang mengadili perkara ini (Pasal 84 ayat 2 KUHAP) dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang di palsu seolah-olah benar dan tidak di palsu jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula dari Moesiran yang telah menikah dengan Moerijah sebagai istri pertamanya, pada tahun 1993 Moerijah meninggal dunia karena sakit tumor, selanjutnya Moesiran menikah lagi dengan Terdakwa Tumisri sebagai istri keduanya. Pada tanggal 05 Mei 2005 Moesiran telah meninggal dunia, karena Moesiran adalah seorang pejuang veteran maka yang seharusnya istri Moesiran bernama Moerijah (istri pertama) yang mendapatkan pensiunan janda veteran berhubung Moerijah telah meninggal dahulu maka Terdakwa Tumisri berkeinginan bagaimana pensiunan janda veteran dari almarhum suaminya tersebut bias diambil oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa Tumisri bersama dengan Terdakwa Ali Mustofa mempunyai niat untuk mengajukan KTP yang identitasnya milik almarhum Moerijah namun fotonya diganti dengan foto milik Terdakwa Tumisri, setelah sepakat kemudian saat itu yang kebetulan Terdakwa Ali Mustofa menjabat sebagai Ketua RT 04 RW 01 Dsn Mungkung, Ds Wonorejo, Kec Talun, Kab Blitar masih mempunyai persediaan salah satu persyaratan untuk mengajukan pembuatan KTP baru diantaranya adalah KP-1, karena Terdakwa Tumisri tidak bisa membaca dan menulis maka segala sesuatu permohonan dan syarat pengajuan KTP diserahkan semuanya kepada Terdakwa Ali Mustofa, kemudian KP-1 tersebut oleh Terdakwa Ali Mustofa diisi dengan menggunakan identitas milik almarhum Moerijah namun foto yang digunakan adalah foto milik Terdakwa Tumisri, selesai membuat data tersebut selanjutnya Terdakwa Tumisri memberikan cap jempol pada KP-1, tersebut dan kemudian KP-1, oleh Terdakwa Ali Mustofa dibawa menuju ke Kantor Desa Wonorejo untuk menemui Kepala Desa Wonorejo yang saat itu dijabat oleh Boiman Widodo, setelah KP-1, dibawa ke Kantor Desa untuk dimintakan tanda tangan kepada Boiman Widodo, saat itu Terdakwa Ali Mustofa tidak



melampirkan beberapa persyaratan dalam pengajuan KTP dimana yang semestinya dalam pengajuan KTP tersebut dengan persyaratan antara lain :

- berusia 17 tahun atau sudah menikah ;
- berdomisili minimal 6 bulan berturut-turut ;
- sudah terdaftar dalam kartu keluarga ;
- minta surat pengantar Ketua RT setempat ;
- menyerahkan pas foto ukuran 3 x 4 sebanyak 3 lembar ;
- surat pengantar dari desa (KP-1) ;

Setelah KP-1, dilampirkan fotokopi KK juga dilampirkan, namun pada saat itu Terdakwa Ali Mustofa hanya membawa KP-1 saja tanpa melampirkan Kartu Keluarga juga dan langsung dimintakan tanda tangan kepada Kepala Desa Wonorejo yaitu Sdr Boiman Widodo, Terdakwa Ali Mustofa tidak melalui Kaur Pemerintahan sehingga permohonan pengajuan KTP an Moerijah yang diganti fotonya dengan milik Terdakwa Tumisri tidak tercatat dalam buku register di Desa Wonorejo Kec Talun Kab Blitar, setelah permohonan Kp-1 ditandatangani oleh Boiman Widodo kemudian permohonan pengajuan KTP tersebut oleh Terdakwa Ali Mustofa dibawa ke Kantor Kecamatan Talun dan pada tanggal 27 Mei 2005 terbitlah KTP an Moerijah dengan No KTP 409061239.03260 alamat Dsn Mungkung RT 04 RW 01 Ds Wonorejo Kec Talun Kab Blitar, setelah KTP jadi kemudian pada tanggal 24 Pebruari 2006 Terdakwa Tumisri dengan didampingi oleh Terdakwa Ali Mustofa mengajukan tunjangan janda veteran ke PT Taspen (Persero) Kediri sebagaimana dalam surat pengajuan tertanggal 24 Februari 2006, pada saat mereka Terdakwa mengajukan tunjangan janda veteran tersebut dengan mangajukan beberapa persyaratan antara lain :

- Surat Keterangan kejandaaan yang disahkan oleh pejabat serendah-rendahnya Kepala Desa/ Kaur ;
- Keterangan tidak mampu yang disahkan oleh pejabat serendah-rendahnya Kepala Desa/ Kaur ;
- Surat Keterangan tidak menerima penghasilan lain dari pemerintah yang disahkan oleh Kepala Desa/ Kaur ;
- Surat Pengesahan tanda bukti diri yang disahkan serendah-rendahnya oleh Kepala Desa/ Kaur ;
- Fotocopy KTP yang dilegalisir Kepala Desa/ Ka Lurah ;
- Fotocopy Surat Nikah yang dilegalisir oleh Kepala Desa/ Kalur ;
- Fotocopy surat kematian yang dilegalisir oleh Kepala Desa/ Kalur ;
- Fotocopy SK Gelar Kehormatan Veteran ;
- Fotocopy SK Tunjangan Veteran ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada saat itu mereka Terdakwa memperlihatkan saja untuk yang aslinya kepada pihak PT Taspen (Persero) Kediri setelah ditunjukkan yang aslinya kemudian persyaratan yang asli tersebut dikembalikan lagi kepada mereka Terdakwa, setelah pengajuan janda veteran mereka Terdakwa ajukan maka pihak Taspen Kediri merealisasi permohonan pensiunan janda veteran an Moerijah tersebut kepada Terdakwa Tumisri terima sekitar bulan Februari 2006. Namun pada bulan November 2007 pihak Taspen Kediri menghentikan pembayaran janda veteran kepada Terdakwa Tumisri setelah mendapatkan pelaporan dari warga bahwa an Moerijah yang merupakan istri dari Soemiran tersebut sebenarnya sudah meninggal dunia, kemudian pihak PT Taspen Kediri menanyakan hal yang sebenarnya kepada mereka Terdakwa dan memang benar bahwa KTP an Moerijah tersebut telah digunakan oleh Terdakwa Tumisri untuk mendapatkan pensiunan janda veteran. Akibat dari perbuatan mereka Terdakwa tersebut pihak PT Taspen Kediri merasa dirugikan baik moril maupun materiil ;

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat 2 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blitar tanggal 04 Januari 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan mereka Terdakwa ALI MUSTOFA dan HJ. TUMISRI, bersalah telah melakukan tindak pidana yang melakukan, menyuruh melakukan dan ikut sertamelakukan perbuatan secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada suatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan, sebagaimana diatur dalam Pasal 263 (1) Jo 55 (1) ke 1 KUHP dalam surat dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka Terdakwa ALI MUSTOFA dan HJ TUMISRI dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun potong tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah KTP atas nama Moerijah dengan nomor KTP. 409061239.03260, tanggal 27 Mei 2005, 1 (satu) buah formulir KTP (KP-1) atas nama Moerijah tertanggal 13 Mei 2005 ;dirampas untuk dimusnahkan.

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 1524 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku register KTP Desa Wonorejo, Kecamatan Talun, Kab. Blitar tahun 2005, sampai dengan tahun 2006, 1 (satu) buah Buku Catatan Kematian Desa Wonorejo, Kecamatan Talun, Kab. Blitar Tahun 1992 sampai dengan Tahun 1998 ;

dikembalikan pada Desa Wonorejo ;

- 1 (satu) bendel fotocopy persyaratan untuk pengajuan tunjangan janda veteran atas nama Moerijah yang telah diregalisir; 1 (satu) lembar kwitansi asli bukti pengembalian uang tunjangan janda veteran kepada PT Tapen Persero Kediri oleh Sdr. Tumisri atas nama Sdr. Moerijah tertanggal 19 Januari 2009, terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan supaya masing-masing terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp 5000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Blitar No. 743/Pid.B/2010/PN.Blt tanggal 01 Februari 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa I. ALI MUSTOFA dan Terdakwa II. Hj. TUMISRI Binti MARTO DIKROMO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara bersama-sama melakukan pemalsuan surat**" ;
- Menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
- Menetapkan masa pidana tersebut tidak perlu dijalani, selama dalam masa percobaan selama 1 (satu) tahun Terdakwa I dan Terdakwa II tidak melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum ;
- Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seperlima dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar (Kartu Tanda Penduduk) KTP atas nama Moerijah, nomor: 409061239.03260 ;
 - 1 (satu) lembar Formulir KTP (KP-1) atas nama Moerijah tertanggal 13 Mei 2005 ;
 - 1 (satu) bendel persyaratan pengajuan tunjangan janda veteran atas nama Moerijah janda Moesiran, oleh karena merupakan barang yang digunakan untuk melakukan perbuatan pidana, maka harus dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Buku Register KTP Desa Wonorejo, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2006 ;
 - 1 (satu) unit buku catatan kematian Desa Wonorejo Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar, Tahun 1992 sampai tahun 1998 oleh karena

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No. 1524 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan milik pemerintah Desa Wonorejo, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar, dikembalikan kepada pemerintah desa tersebut ;

- 1 (satu) lembar kwitansi bukti pengembalian tunjangan veteran ke PT. Taspen Kediri atas nama Moerijah tertanggal 19 Januari 2009 tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;

- Membebaskan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II, masing – masing, untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 169/PID/2010/PT.SBY tanggal 12 April 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Blitar tanggal 1 Februari 2010 No. 743/Pid.B/2009/PN.Blit ;
- Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 12/Akta.Pid/2010/PN.Blit yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Blitar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 Mei 2010 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blitar mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 31 Mei 2010 dari Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blitar sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang pada tanggal 01 Juni 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 05 Mei 2010 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Mei 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar pada tanggal 01 Juni 2010, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Surabaya yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili



perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan, dengan demikian Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Surabaya telah salah melakukan :

Dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang yakni dalam hal menjatuhkan putusannya Hakim tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dengan menghubungkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Pengadilan Negeri Blitar telah melakukan penahanan kota terhadap diri Terdakwa mulai tanggal 13 Oktober 2009 sampai dengan 11 November 2009 dan perpanjangan Ketua PN Blitar tanggal 12 November 2009 sampai dengan 10 Januari 2010 sehingga penahanan kota tersebut sama dengan 90 hari tahanan kota sedangkan menurut ketentuan Pasal 22 ayat (5) KUHP yaitu "Untuk penahanan kota pengurangan tersebut seperlima dari jumlah lamanya waktu penahanan sedangkan untuk penahanan rumah sepertiga dari jumlah lamanya waktu penahanan" sehingga apabila Hakim menjatuhkan hukuman pidana bersyarat (masa percobaan) adalah sesuatu hal yang tidak tepat, karena pengurangan masa penahanan tidak dapat dilaksanakan oleh Penuntut Umum, seharusnya dalam pertimbangannya Hakim tidak mempertimbangkan adanya masa penahanan tersebut selanjutnya putusan Pengadilan Negeri Blitar tersebut tidak mengakibatkan efek jera bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan tersebut di atas:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum yaitu telah mempidana para Terdakwa dengan hukuman voerwardelijke (hukuman percobaan) tanpa pertimbangan umum dan khusus, oleh karena itu kasasi Jaksa/Penuntut Umum dapat diterima dengan perubahan pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 169/Pid/2010/PT.Sby tanggal 12 April 2010 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Blitar No. 743/Pid.B/2010/PN.Blit tanggal 01 Februari 2010 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;



Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan mereka Terdakwa dapat meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan mereka Terdakwa dapat merugikan orang lain / PT Taspen Kediri;

Hal-hal yang meringankan :

- mereka Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- mereka Terdakwa sopan dalam persidangan ;
- mereka Terdakwa menyesali akan perbuatannya ;
- mereka Terdakwa mengaku belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan para Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada para Terdakwa (Pasal 222 (1) KUHP) ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BLITAR** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 169/Pid/2010/PT.Sby tanggal 12 April 2010 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Blitar No. 743/Pid.B/2010/PN.Blt tanggal 01 Februari 2010 ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan **Terdakwa I. ALI MUSTOFA** dan **Terdakwa II. Hj. TUMISRI Binti MARTO DIKROMO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara bersama-sama melakukan pemalsuan surat**" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I. ALI MUSTOFA** dan **Terdakwa II. Hj. TUMISRI Binti MARTO DIKROMO** dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) bulan** ;
3. Memerintahkan agar para Terdakwa ditahan ;
4. Menetapkan bahwa lamanya para Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah KTP atas nama Moerijah dengan nomor KTP. 409061239.03260, tanggal 27 Mei 2005, 1 (satu) buah formulir KTP (KP-1) atas nama Moerijah tertanggal 13 Mei 2005 ;

dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah buku register KTP Desa Wonorejo, Kecamatan Talun, Kab. Blitar tahun 2005, sampai dengan tahun 2006, 1 (satu) buah Buku Catatan Kematian Desa Wonorejo, Kecamatan Talun, Kab. Blitar Tahun 1992 sampai dengan Tahun 1998 ;

dikembalikan pada Desa Wonorejo ;

- 1 (satu) bendel fotocopy persyaratan untuk pengajuan tunjangan janda veteran atas nama Moerijah yang telah diregalisir; 1 (satu) lembar kwitansi asli bukti pengembalian uang tunjangan janda veteran kepada PT Tapen Persero Kediri oleh Sdr. Tumisri atas nama Sdr. Moerijah tertanggal 19 Januari 2009, terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan para Termohon Kasasi/para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **12 Januari 2011** oleh **H. M. Zaharuddin Utama, SH., MM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Salman Luthan, SH., MH.**, dan **H. R. Imam Harjadi, SH., MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dulhusin, SH** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :
ttd./ Dr. Salman Luthan, SH., MH
ttd./ H. R. Imam Harjadi, SH., MH

Ketua Majelis :
ttd./
H. M. Zaharuddin Utama, SH., MM

Panitera Pengganti :
ttd./Dulhusin, SH

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI,
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

MACHMUD RACHIMI, SH, MH
NIP. 040018310

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No. 1524 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)